



PEMENUHAN HAK ANAK DAN UPAYA TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS AND EFFORTS TO CREATE ORDERLY POPULATION ADMINISTRATION

Nurhafifah¹, Hasnah Aziz²

Magister Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang

Email: haziz@unis.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 17-07-2024

Revised : 22-07-2024

Accepted : 24-07-2024

Published : 26-07-2024

Abstract

Legal protection for every citizen is mandatory that must be fulfilled in accordance with the mandate of the highest law of the Indonesian nation. One of the most basic things in fulfilling legal protection for citizens is a legality related to status and population data that will guarantee the rights of all citizens. Official residence identity as a form of legal protection for citizens aged 17 years is manifested in the Electronic Identity Card. In its development, official identity as recognition for citizens under the age of 17 began to be promoted with the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. Even a newborn child must have an identity in the form of a birth certificate and MCH. So the administration needs to be more procedural so that all children born into the world can be guaranteed their lives and get legal protection.

Keywords: *Child Identity Card, Legal Protection, Fulfillment of Rights*

Abstrak

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-undang tertinggi bangsa Indonesia. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi warga negara adalah sebuah legalitas terkait status dan data kependudukan yang akan menjamin hak-hak semua warga negara. Identitas kependudukan resmi sebagai wujud perlindungan hukum bagi warga Negara yang berusia 17 tahun terwujud dalam Kartu Tandap Penduduk Elektronik. Dalam perkembangannya identitas resmi sebagai pengakuan untuk warga Negara yang berusia di bawah 17 tahun mulai digalakkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Bahkan seorang anak yang baru lahir saja sudah harus adanya identitas baik berupa akte kelahiran dan KIA. Maka adanya administrasi yang dilakukan perlu lebih terprosedur agar semua anak yang lahir kedunia dapat terjamin kehidupannya dan dapat perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Kartu Identitas Anak, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak*

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan



perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan UUD 1945, jelas bahwa negara Indonesia merupakan Negara Hukum Kesejahteraan (Negara Hukum dalam arti materil), Negara merupakan pemangku kewajiban (duty beaver). Artinya negara dibebani kewajiban untuk mendayagunakan seluruh sumberdayanya, termasuk hukum, untuk melindungi dan mensejahterakan anak dan hak-haknya.

Asas perlindungan dalam negara hukum, tampak antara lain dalam Declaration of Independence, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum.

Akta kelahiran dilihat dari perspektif hak merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Basis hak ini tidak berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan aspek proteksi berlangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan. Sebagaimana ditegaskan UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak yang tidak memiliki akte kelahiran sering memunculkan perlakuan salah seperti pemalsuan, manipulasi, kekerasan, eksploitasi, dan sebagainya. Kondisi ini mengharuskan pihak negara melalui pemerintah mengedepankan political will terhadap pemenuhan akte kelahiran secara tanpa kecuali bagi seluruh anak pada usia berapapun, dari latar belakang apapun, dan dengan kondisi apapun. Maka adanya administrasi dalam kependudukan.

METODE

Metode yang dilakukan yaitu melalui metode yuridis normatif empiris, dan juga didukung oleh studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia, tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional.

PEMBAHASAN

Administrasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.⁹¹ Dalam kegiatan sehari-hari



administrasi dibagi menjadi dua pengertian yaitu: Ulbert silalahi menyatakan bahwa Administrasi dalam pengertian yang sempit adalah: “ penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta mempermudah memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Menurut Maringan Marsy Simbolon, Administrasi dalam pengertian yang luas adalah seluruh proses kerja sama satu orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama.⁹³ Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dimana dalam UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 disebutkan bahwa : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam rangka penataan dan ketertiban Administrasi

Kependudukan, diperlukan suatu sistem registrasi penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dimana data penduduk terekam dalam database yang dimutakhirkan secara terus menerus manakala ada perubahan yang diakibatkan oleh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Catatan dibuat bagi setiap individu dan perubahan-perubahan yang dilakukan selama masa hidupnya, catatan yang dibuat untuk pencatatan sipil, peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, serta pengakuan anak. Data penduduk dicatat dalam register akta dan diterbitkan kutipan akta, sedangkan untuk peristiwa penting lainnya seperti pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan perubahan peristiwa penting lainnya (jenis kelamin), cara pencatatan berupa catatan pinggir pada akta-akta yang dimiliki oleh penduduk, dengan demikian secara spesifik konsep kependudukan dan pencatatan sipil yang dimaksudkan dalam studi ini adalah suatu sistem registrasi yang menghasilkan dokumen kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Dengan akta kelahiran, setiap anak yang lahir harus mempunyai kepastian hukum dalam hal asal usul keturunan, status hukum, dan kewarganegaraan.

Di samping itu, akta kelahiran juga merupakan akta dasar yang dikemudian hari menjadi persyaratan pengurusan berbagai keperluan yang bernilai hukum. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dari kegiatan tersebut akan diperoleh data mikro yang aktual, dan bukan semata-mata agregatif. Untuk itu pendaftaran



penduduk dan pencatatan sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan perorangan, juga sangat bermanfaat bagi pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sendiri.

Bahkan, Muhajir Darwin mengatakan bahwa, masalah kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menyejahterakan rakyat, hal ini jangan pernah diabaikan, dan jika persoalan ini tidak diperhatikan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia semakin terancam menjadi Negara yang gagal.⁹⁶ Tidak jarang para birokrat mengabaikan data kependudukan dalam upaya melaksanakan program-program maupun kebijakan kebijakannya.

Pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan; Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: (a) mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, (b) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa penting.

Pendaftaran pencatatan peristiwa kependudukan yang penting salah satunya pencatatan kelahiran (Akta kelahiran) yang meliputi: 1. Persyaratan Pelayanan Akta Kelahiran Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden RI No.25 tahun 2008 pasal 52 ayat 2, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa; 1) Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran; 2) Nama dan Identitas Saksi Kelahiran; 3) Kartu Keluarga Orang Tua; 4) Kartu Tanda Penduduk Orang Tua; 5) Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua; Sedangkan pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa; 1) Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran; 2) Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua; 3) KK dan KTP Orang Tua bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap; 4) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Orang Tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau 5) Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) bahwa Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus melampirkan berita Acara pemeriksaan dari kepolisian.

Dalam Peraturan Presiden RI No 25 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (1) mengatakan bahwa Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di



catatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat. Peristiwa Kelahiran kemudian di laporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat : 1) Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat; 2) Foto Copy Paspor Republik Indonesia Orang Tua; dan 3) Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau bukti tertulis Perkawinan Orang Tua. Dalam peraturan Presiden No 25 tahun 2008 Pasal 60 ayat (1) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia di lakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara setelah memenuhi syarat berupa; 1) Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran; 2) Foto Copy Paspor Republik Indonesia Orang Tua; atau 3) Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau Bukti tertulis perkawinan Orang Tua.

KESIMPULAN

Hukum Administrasi Negara dari waktu ke waktu mengalami perkembangan terus-menerus, baik dari segi ruang lingkupnya maupun dari segi permasalahan permasalahan yang tercakup didalamnya. Sebagai salah satu negara yang bertipe welfare state, campur tangan negara dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari lagi, termasuk dalam hal tugas penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, tidak dapat dipungkiri bahwa negara memerlukan entitas birokrasi. Birokrasi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki struktur jaringan terlengkap di seluruh wilayah negara atau daerah.

Jadi bahwa penting dalam melakukan atau melaksanakan administrasi adanya prosedur yang jelas karena halnya yang di lihat dilingkungan sehari-hari kebanyakan masyarakat melakukan birokrasi yang tidak semestinya. Untuk kedepannya agar dilakukan lebih tertib dalam pelaksanaan administrasi. Pentingnya akte kelahiran untuk seorang anak karena akte kelahiran tersebut salah satu pengakuan seorang anak dan suatu perlindungan bagi anak tersebut. Dalam buku ini sangat mudah untuk menjadi suatu acuan melakukan administrai karena lengkap dan mudah di pahami akan tetapi sedikit untuk desain lebih menarik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Hasna., *Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan*, (Bandung: PT Ar Rad Pratama, 2023).

Dewantari, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta.



Nurwati, R. N. (2021). Pelatihan registrasi penduduk oleh aparat desa/kelurahan dalam upaya tertib administrasi kependudukan. *Sawala: jurnal pengabdian masyarakat pembangunan sosial, desa dan masyarakat*, 2(2), 122.

Safitri, D. V. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(2), 59-65.